

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
2023**



**DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
JL. IR. H. JUANDA NO. 100 BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bekasi dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2023, Dinas Sosial Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun Ketiga dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk:

- a. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- d. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akhirnya laporan ini dapat tersaji menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Bekasi bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Bekasi,
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BEKASI

2024



Drs. H. ALEXANDER ZULKARNAIN, M.Si.
NIP. 19660301 199003 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi	6
1.3. Aspek Strategis Organisasi	10
1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	11
1.5. Sistematika Penyajian	12
BAB II Perencanaan Kinerja	15
2.1. Rencana Strategis	15
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	16
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	20
2.2. Perjanjian Kinerja	24
BAB III Akuntabilitas Kinerja	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	35
3.3. Realisasi Anggaran	52
3.4. Dukungan Sumber Daya manusia.....	54
BAB IV Penutup	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Rencana	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Organisasi.....	9
Tabel 1.2	Jenis-Jenis PPKS.....	10
Tabel 1.3	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2019-2023.....	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama.....	21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2023 (Eselon II).....	24
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Per Triwulan.....	25
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2023.....	32
Tabel 3.2	Hasil Penilaian Evaluasi AKIP.....	35
Tabel 3.3	Kategori mutu pelayanan.....	36
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS Binaan Yang Mandiri.....	37
Tabel 3.5	Data Capaian persentase PPKS Binaan yang Mandiri Tahun 2022 dan 2023.....	37
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PPKS Binaan Yang mandiri.....	38
Tabel 3.7	Indikator capaian program pendukung indikator kinerja sasaran persentase PPKS Binaan yang mandiri.....	40
Tabel 3.8	Perbandingan akumulasi realisasi indikator kinerja sasaran persentase PPKS binaan yang mandiri Target akhir Renstra 2018-2023.....	40
Tabel 3.9	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja utama persentase PPKS binaan yang mandiri.....	41
Tabel 3.10	Jumlah korban bencana tahun 2023.....	46
Tabel 3.11	Analisis pencapaian indikator kinerja utama persentase PSKS yang berfungsi.....	48
Tabel 3.12	Data capaian persentase PSKS yang berfungsi tahun 2022 dan 2023.....	48
Tabel 3.13	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk indikator kinerja sasaran persentase PSKS yang berfungsi.....	49

Tabel 3.14	Indikator capaian program pendukung indikator kinerja sasaran persentase PSKS yang berfungsi	50
Tabel 3.15	Perbandingan akumulasi realisasi indikator kinerja sasaran persentase PSKS yang berfungsi Target akhir Renstra 2018-2023.....	50
Tabel 3.16	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja utama persentase PSKS yang berfungsi.....	51
Tabel 3.17	Pagu anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi per program tahun 2023.....	52
Tabel 3.18	Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi Setelah APBD-P Per Program Tahun 2023.....	53
Tabel 3.19	Kebutuhan Personil.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas sosial Kota Bekasi dalam penyusunan LKIP berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan aplikasi manajemen stratejik di Indonesia pada sektor publik, secara formal diperkenalkan tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilisasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang dituangkan didalam rencana stratejik organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi dapat ditegakkan apabila telah mencakup 3 aspek yang merupakan suatu sinergi yakni :

1. Akuntabilitas Manajemen, fokusnya adalah pada kesanggupan (enablers) dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana, aset (harta kekayaan), tenaga kerja, maupun sumber daya yang lain, dimana pertanggungjawabannya tidak terbatas pada kesesuaian pelaksanaan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menjelaskan mengenai proses manajerial yang berkelanjutan.

2. Akuntabilitas proses, fokusnya adalah pertanggungjawaban pada kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ditempuh mulai dari proses perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan- tindakan koreksi, apakah semua proses sudah sesuai dengan misi instansi.
3. Akuntabilitas program, fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan instansi apakah sudah memberi kepuasan/kenyamanan kepada pelanggan (Customer) dan stakeholder serta memberikan dampak positif kepada kemajuan masyarakat. Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.

LKIP 2023 merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja Dinas Sosial yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dan juga sebagai laporan pelaksanaan tugas dan keberhasilan yang telah dicapai Dinas Sosial Kota Bekasi tahun anggaran 2023.

Untuk keberhasilan dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Dinas Sosial dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan Indikator Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):

a. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Indikator ini merupakan tolak ukur dan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja.

b. **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indikator ini merupakan tolak ukur terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang kedua adalah

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandiri.

Indikator kinerja utama tersebut dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran strategis renstra dinas sosial kota bekasi 2018 -2023, yaitu Meningkatkan keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penetapan sasaran strategi ini untuk menunjang pencapaian misi ke IV RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu **Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Terutama dalam menunjang pencapaian indikator utama dalam RPJMD yaitu, angka kemiskinan**

3. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang ketiga adalah

Persentase PSKS yang berfungsi.

Indikator kinerja utama tersebut dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran strategis renstra dinas sosial kota bekasi 2018 - 2023, yaitu Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)). Penetapan sasaran strategi ini untuk menunjang pencapaian misi ke IV RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu **Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Terutama dalam menunjang pencapaian indikator utama dalam RPJMD yaitu, angka kemiskinan.**

Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2022 dimana indicator **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandiri** memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan Indikator **Persentase PSKS yang berfungsi** memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, maka pada Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Bekasi Harus bisa meningkatkan baik terhadap Indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2022 maupun terhadap peningkatan target yang telah ditetapkan pada renstra Dinas Sosial pada tahun 2023. Adapun rincian kinerja yang harus ditingkatkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Indikator

- a. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**, pada tahun 2021 memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi **BB** dengan nilai **77,23** Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Dinas Sosial Kota Bekasi, Nomor 700/1007-LHE.SAKIP/ITKO.Irban UPD15 Agustus 2022, sementara target kinerja yang harus dicapai di tahun 2023 adalah tetap yaitu **BB**, Maka Tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial harus bisa mempertahankan dan bahkan harus bisa meningkatkan nilai dari AKIP Dinas Sosial Kota Bekasi.
- b. **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, pada tahun 2022 memperoleh capaian 100%, capaian kinerja ini diperoleh dengan nilai **82,90** dengan interpretasi **“Baik”** Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kota Bekasi, sementara target kinerja yang harus dicapai di tahun 2023 adalah tetap, Maka Tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial harus bisa mempertahankan dan bahkan harus bisa meningkatkan nilai IKM Dinas Sosial Kota Bekasi.

2. Untuk Indikator **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandiri** pada tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 13%, dari target yang ditetapkan sebesar 13%, sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2023 adalah meningkat sebesar 14%, maka tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial ditahun 2023 terhadap PPKS binaan yang mandiri meningkat sebesar 1%, atau 1.264 PPKS adapun upaya yang dilakukan di tahun 2023 adalah dengan melaksanakan kegiatan **Pelatihan dan Pembinaan PPKS**.
3. Untuk Indikator **Persentase PSKS yang berfungsi** pada tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2023 adalah tetap sebesar 100%, maka tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial ditahun 2023 terhadap PSKS yang berfungsi tetap mempertahankan capaian kinerja sebesar 100%, adapun upaya yang dilakukan di tahun 2023 adalah dengan melaksanakan kegiatan **Pembinaan Terhadap Pekerja Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**.

Berdasarkan latar belakang diatas, Untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada Bab III (Akuntabilitas Kinerja).pada Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2023.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan Dinas Daerah Kota Bekasi kemudian diperbaharui dengan Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada dinas sosial kota Bekasi yang berkedudukan sebagai unsur Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi melalui Sekretaris Daerah dan yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Sosial memiliki kewenangan dan tugas tentang pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta Pembinaan Sosial (PS) yang bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi sebagai realisasi pelaksanaan upaya untuk mengimplementasikan kebijakan Otonomi Daerah, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dinas Sosial merupakan unit kerja pada Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki kekuatan SDM yang terdiri dari pegawai struktural yang dimulai dari Eselon II / b yang merupakan pangkat jabatan Kepala Dinas, Eselon III / a yang merupakan pangkat jabatan Sekretaris, dan 4 (empat) Kepala Bidang , 1 (Satu) Kepala Sub. Bagian dan 12 (Dua Belas) Jabatan Fungsional.

Dinas Sosial berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang sosial
Fungsi Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis penanganan bidang sosial di daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis organisasi di bidang sosial yang menjadi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pengembangan dan Pendayagunaan PSKS serta Pembinaan Sosial.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kota Bekasi bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Kebijakan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta Pembinaan Sosial (PS) dengan susunan organisasi sebagai berikut :


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - Sub Koordinator Perencanaan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Koordinator Keuangan
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - Sub Koordinator Perlindungan Bencana Sosial
 - Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - Sub Koordinator Rehabilitasi Tuna Sosial
 - Sub Koordinator Rehabilitasi Disabilitas
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 - Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
 - Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan

- Sub Koordinator Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

6. Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin

- Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin
- Sub Koordinator Penanganan Masyarakat Miskin Perkotaan.
- Sub Koordinator Layanan, Rujukan dan Bantuan Stimulan Masyarakat Miskin.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI**



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Sosial pada umumnya telah melakukan tugas pokok dan fungsi untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dalam mencapai Visi dan misi Kota Bekasi yang **Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan**, dengan **Meningkatkan Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).**

Pada Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Sosial berperan dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pada Dinas Sosial Kota Bekasi ada 24 Kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sebagai berikut :

F1	Anak Balita Terlantar	F14	Korban Penyalah Gunaan NAPZA
F2	Anak Terlantar	F15	Keluarga Bermasalah (KK)
F3	Anak Berhadapan dengan Hukum	F16	Keluarga Fakir Miskin (KK)
F4	Anak Jalanan	F17	Korban Bencana Sosial / Pengungsi
F5	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	F18	Keluarga berumah tidak layak huni
F6	Korban tindak kekerasan	F14	Korban Penyalah Gunaan NAPZA
F7	Lanjut Usia Terlantar	F15	Keluarga Bermasalah (KK)
F8	Penyandang Cacat	F19	Korban Bencana Alam
F9	Tuna Susila	F20	Wanita Rawan Sosial Ekonomi
F10	Pengemis	F21	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
F11	Waria	F22	Orang dengan HIV /AIDS (ODHA)
F12	Gelandangan	F23	Keluarga Rentan
F13	Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan	F24	Traficking

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2023 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Penunjang Urusan

1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 6 Kegiatan, diantaranya :	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Sosial

II. Belanja Langsung Urusan

1	Program Pemberdayaan Sosial	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Rehabilitasi Sosial, terdiri dari 2 Kegiatan, diantaranya :	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Penanganan Bencana	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial berkewajiban melayani seluruh masyarakat agar dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis pelayanan di Dinas Sosial berperan dalam hal peningkatan Kesejahteraan Sosial .

Dinas Sosil berkomitmen menyelenggarakan pelayanan publik dengan standar pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

D. Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Kecamatan Pondokgede sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2022.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial tahun 2018-2023 yang merupakan arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi. Perubahan yang sangat cepat dalam kerangka regulasi pada lima tahun belakangan ini menuntut Pemerintah Daerah untuk senantiasa tanggap dalam menyesuaikan proses pembangunan yang telah digariskan dalam RPJM dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah. Pada tahun 2023 Kota Bekasi diperkirakan masih dihadapkan berbagai permasalahan strategis, diantaranya permasalahan Kesejahteraan Sosial, berdasarkan Perwal Nomor 22/2021 Tentang Renstra Perubahan perangkat daerah tahun 2018-2023 di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2018-2023 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi serta visi dan misi, khususnya misi ke 1, 3, 4 dan 5 yaitu :

Misi I

Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Misi III

Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.

Misi IV

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.

Misi V

Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Kota Bekasi yang terdapat di dalam RPJMD 2018-2023. Sebagai perangkat daerah yang menunjang urusan dan pelayanan pemerintahan, maka Dinas Sosial juga mengemban tugas untuk mendukung pelaksanaan misi-misi pembangunan daerah Kota Bekasi lainnya. Selain itu permasalahan-permasalahan prioritas yang dihadapi oleh Dinas Sosial juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah harus melaksanakan amanat pada RPJMD dengan perumusan tujuan, dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dengan penjabaran sebagai berikut :

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Bekasi yaitu :

a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Pada Tujuan ini, Dinas Sosial Diharapkan dapat melakukan Tata Kelola pemerintahan yang baik dengan menutamakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Meningkatkan Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pada tujuan ini, keberfungsian PPKS dimana Fungsi Sosial dari PPKS seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya (Jasmani, Rohani dan Sosial) dapat terpenuhi secara memadai dan wajar, untuk memenuhi hal itu, Dinas Sosial mencoba membentuk PPKS yang mandiri dengan memberikan pembinaan dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar dari PPKS, dimana kemandirian PPKS

dilihat dari keberhasilan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar atau melakukan interaksi sosial baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan kerja.

b. Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pada tujuan ini, keberfungsian PSKS dimana unsur PSKS yang dibina Dinas Sosial Kota Bekasi dapat melaksanakan Tugas dan fungsinya secara maksimal, yang mana tugas dan fungsinya adalah membantu Dinas Sosial dalam penanganan atau pemberian layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS, dalam penanganan atau pelayanan dimaksud, PSKS memberikan bantuan pendampingan bagi PPKS untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial baik dibidang Kesehatan, Pendidikan, maupun pendampingan dalam pelaksanaan program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dalam hal ini ada 2 PSKS binaan Dinas Sosial Kota Bekasi, yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang terdiri dari 121 PSM dan 12 TKSK, untuk meningkatkan keberfungsian PSKS, Dinas Sosial melakukan Pembinaan guna meningkatkan Kapasitas PSKS dalam memberikan pelayanan yang optimal.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran

strategis untuk kedua tujuan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- b. Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti disebutkan pada Tujuan yang pertama, Dinas Sosial.
- c. Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Bekasi
Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	BB	BB	BB	BB
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50
		1	Meningkatnya nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	BB	BB	BB	BB
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50
2	Meningkatkan Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase PPKS binaan yang mandiri	10%	11%	12%	13%	14%
		2	Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10%	11%	12%	13%	14%
3	Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		Persentase PSKS yang berfungsi	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Dinas Sosial 2018-2023

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Fokus indikator kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi adalah mendukung tercapainya indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Indikator kinerja kepala Dinas Sosial Kota Bekasi akan dicapai oleh indikator kinerja eselon III dan indikator kinerja eselon III akan dicapai oleh indikator kinerja eselon IV sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Keterkaitan antara indikator kinerja Wali kota dan indikator kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial ini dirancang untuk mendukung terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET	KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Berdasarkan :	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP, Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>30-50), dan D (0-30)	BB	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 4 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah			

		5	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		
		6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		

2	Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS binaan yang mandiri	Persen (%)	7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708).	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang di bina}}{\text{Jumlah PPKS di Kota Bekasi}} \times 100$	13%	
3	Meningkatnya Keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berfungsi	Persen (%)		$\frac{\text{Jumlah PSKS yang berfungsi}}{\text{Jumlah PSKS di Kota Bekasi}} \times 100$	100%	

*Sumber Data : Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi 2018-2023 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 86 TAHUN 2017*

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya mendukung RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 berdasarkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi yang mengacu pada Renstra Dinas Sosial serta disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Kesejahteraan Sosial dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan .

Indikator Kinerja kegiatan yang sudah ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran Strategis pada Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2023 dilakukan perubahan dari Sasaran Strategis sebelumnya, Dari Sasaran Strategis tersebut , diturunkan kedalam perjanjian kinerja, ada pun perjanjian kinerja seperti diuraikan ditabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2023 (Eselon II)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Per Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	BB	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	BB
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,50	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	80,50
2	Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS binaan yang mandiri	%	14	Triwulan I	1
					Triwulan II	3
					Triwulan III	5
					Triwulan IV	5
3	Meningkatnya Keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berfungsi	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tahun 2023

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Per Triwulan

KODE	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS				SELISIH
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.06.01	Dinas Sosial	32.019.890.719,00	5.441.922.139,00	10.009.402.023,00	5.618.646.165,00	10.949.920.392,00	0
1.6.01.01	Dinas Sosial	32.019.890.719,00	5.441.922.139,00	10.009.402.023,00	5.618.646.165,00	10.949.920.392,00	0
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.044.923.000,00	1.559.831.299,00	2.920.166.139,00	2.041.252.281,00	2.523.673.281,00	0
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	0	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	177.045.000,00	77.576.000,00	93.469.000,00	6.000.000,00	0	0
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.300.000,00	11.075.000,00	11.075.000,00	11.075.000,00	11.075.000,00	0
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0
06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	35.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	27.000.000,00	0
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.000.000,00	12.000.000,00	0	0	55.000.000,00	0
06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.410.000,00	0	24.410.000,00	0	0	0
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	393.895.000,00	12.655.000,00	370.073.000,00	11.167.000,00	0	0
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	55.800.000,00	0
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.261.073.335,00	373.867.256,00	560.800.884,00	606.100.884,00	720.304.311,00	0
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	0
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00	0	35.000.000,00	0
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	5.140.000,00	15.000.000,00	19.610.000,00	5.250.000,00	0
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0	0	0

17.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	600.046.000,00	0	150.000.000,00	150.000.000,00	300.046.000,00	0
17.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.800.000,00	15.675.000,00	18.775.000,00	15.675.000,00	15.675.000,00	0
17.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	133.650.000,00	19.175.000,00	12.760.000,00	94.565.000,00	7.150.000,00	0
17.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.467.239.000,00	664.540.000,00	564.153.500,00	538.195.500,00	700.350.000,00	0
19.01	Penyediaan Permakanan	2.831.948.300,00	0	1.317.064.000,00	0	1.514.884.300,00	0
19.03	Penyediaan Alat Bantu	1.000.000.000,00	0	995.725.000,00	0	4.275.000,00	0
19.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	450.000.000,00	0	0	84.404.000,00	365.596.000,00	0
19.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.972.716.000,00	175.936.500,00	460.763.500,00	467.095.500,00	868.920.500,00	0
19.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	164.000.000,00	0	164.000.000,00	0	0	0
19.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	430.000.000,00	13.400.000,00	389.800.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	0
19.12	Pemberian Layanan Rujukan	50.000.000,00	7.500.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	0
20.04	Penyediaan Sandang	300.000.000,00	0	295.220.000,00	4.780.000,00	0	0
20.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	451.700.000,00	116.040.000,00	116.040.000,00	116.040.000,00	103.580.000,00	0
22.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	939.036.000,00	0	66.545.000,00	172.141.000,00	700.350.000,00	0
22.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.131.000.084,00	1.285.946.084,00	124.834.000,00	365.510.000,00	1.354.710.000,00	0
22.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	558.927.000,00	0	558.927.000,00	0	0	0
23.01	Penyediaan Makanan	1.997.098.000,00	662.558.000,00	34.540.000,00	0	1.300.000.000,00	0
23.02	Penyediaan Sandang	263.650.000,00	263.650.000,00	0	0	0	0
23.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	300.000.000,00	0	0	300.000.000,00	0	0
23.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	200.000.000,00	0	157.150.000,00	42.850.000,00	0	0

24.01.00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	300.000.000,00	0	0	202.415.000,00	97.585.000,00	0
24.02.00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	150.909.000,00	0	42.915.000,00	107.994.000,00	0	0
25.02.00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	548.525.000,00	91.957.000,00	211.296.000,00	121.476.000,00	123.796.000,00	0
TOTAL		32.019.890.719,00	5.441.922.139,00	10.009.402.023,00	5.618.646.165,00	10.949.920.392,00	0

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2023.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian Tujuan dan Sasaran .

Tujuan Dinas Sosial Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan Peningkatan di Bidang sosial yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai Perangkat kerja Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial maka ditetapkan sejumlah tujuan sesuai dari hasil evaluasi Kemenpan & RB yang tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- Meningkatkan Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Meningkatkan keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Dinas Sosial dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam

bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sasaran yang dimaksud pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Sosial Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen RENSTRA Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Dinas Sosial Kota Bekasi melaksanakan Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Dinas Sosial, dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Sosial Kota Bekasi selama tahun 2023, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta perjanjian kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2023 sebanyak 3 (Tiga) sasaran strategis dan 4 (Empat) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-1	-2	-3	-4	-7	-8	-9
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	BB	BB	100%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,50	85,77	106%
2	Meningkatnya Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS binaan yang mandiri	%	14%	14%	100%
3	Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berfungsi	%	100%	100%	100%

Sumber Data : *Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Tahun 2023*

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa secara keseluruhan sasaran strategis dan indikator sasaran kinerja Tahun Anggaran 2023 dapat tercapai sesuai dengan target, adapun pencapaian sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis **Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** memiliki 2 indikator, diantaranya :

- a. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**, pada tahun 2022 Dinas Sosial memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi **BB** dengan nilai **77,26** Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Dinas Sosial Kota Bekasi, Nomor 700/1290-LHE.SAKIP/ITKO.Irban UPD Tanggal 31 Agustus 2023
 - b. **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, pada tahun 2023 memperoleh capaian 106%, capaian kinerja ini diperoleh dengan nilai **85,77** dengan interpretasi **“Baik”** Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kota Bekasi, sementara target kinerja yang harus dicapai di tahun 2024 adalah tetap, Maka Tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial harus bisa mempertahankan dan bahkan harus bisa meningkatkan nilai IKM Dinas Sosial Kota Bekasi.
2. Sasaran Strategis **Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, pada sasaran ini, keberfungsian PPKS dimana Fungsi Sosial dari PPKS seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya (Jasmanai, Rohani dan Sosial) dapat terpenuhi secara memadai dan wajar, untuk memenuhi hal itu, Dinas Sosial mencoba membentuk PPKS yang mandiri dengan memberikan pembinaan dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar dari PPKS, dimana kemandirian PPKS dilihat dari keberhasilan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar atau melakukan interaksi sosial baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan kerja, sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandiri**, dengan Target di Tahun Anggaran 2023 sebesar 14% dari Total PPKS, Indikator ini didukung oleh 5 Program dan 6 Kegiatan.
- Target dari sasaran ini sebesar 14% dari Jumlah PPKS di Kota Bekasi, Yaitu 125.326 PPKS , sehingga Target Kinerja sebesar 14% atau sebesar 17.546 PPKS, Realisasi Kinerja pada Sasaran ini sebesar 14% sehingga Capaian Kinerja 100%.

2. Sasaran Strategis **Meningkatnya keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**, pada sasaran ini, keberfungsian PSKS dimana unsur PSKS yang dibina Dinas Sosial Kota Bekasi dapat melaksanakan Tugas dan fungsinya secara maksimal, yang mana tugas dan fungsinya adalah membantu Dinas Sosial dalam penanganan atau pemberian layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS, dalam penanganan atau pelayanan dimaksud, PSKS memberikan bantuan pendampingan bagi PPKS untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial baik dibidang Kesehatan, Pendidikan, maupun pendampingan dalam pelaksanaan program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dalam hal ini ada 2 PSKS binaan Dinas Sosial Kota Bekasi, yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang terdiri dari 121 PSM dan 12 TKSK, untuk meningkatkan keberfungsian PSKS, Dinas Sosial melakukan Pembinaan guna meningkatkan Kapasitas PSKS dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase PSKS yang berfungsi**, dengan target di Tahun Anggaran 2023 sebesar 100% dari Jumlah PSKS di Dinas Sosial, Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Program dan 1 Kegiatan. Capaian Kinerja pada Sasaran ini sebesar 100%, hal ini dikarenakan berfungsinya PSKS Dinas Sosial Kota Bekasi dengan jumlah 133 orang yang terdiri dari 12 orang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan 121 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Pada Sasaran ini, memiliki 2 Indikator guna mendukung capaian sasaran, diantaranya :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pada indikator ini, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), merupakan tolak ukur keberhasilan Dinas Sosial dalam menjalankan Tatakelola pemerintahan daerah bidang urusan sosial dengan mempertimbangkan capaian-capaian Kinerja Dinas Sosial, dimana evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi yang dikeluarkan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP, pada tahun 2022 Dinas Sosial memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi **BB** dengan nilai **77,26** Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Dinas Sosial Kota Bekasi, Nomor 700/1290-LHE.SAKIP/ITKO.Irban UPD Tanggal 31 Agustus 2023, dengan tabel penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Hasil penilaian evalausi AKIP

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	2021	
		BOBOT	NILAI
a	Perencanaan Kinerja	30	22,25
b	Pengukuran Kinerja	30	22,12
c	Pelaporan Kinerja	15	12,42
d	Evaluasi Internal	25	20,47
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,26
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator ini merupakan Tolak ukur dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi kepada masyarakat Kota Bekasi khususnya di bidang Kesejahteraan Sosial, untuk mencapai IKM Dinas Sosial melakukan penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708), dimana tahun 2023 memperoleh capaian 106%, capaian kinerja ini diperoleh dengan nilai **85,77** dengan interpretasi **“Baik”** Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kota Bekasi.

Tabel 3.3

Kategori Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : <http://sisukma.bekasikota.go.id>

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Persentase PPKS binaan yang mandiri

Pada sasaran ini, keberfungsian PPKS dimana Fungsi Sosial dari PPKS seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya (Jasmanai, Rohani dan Sosial) dapat terpenuhi secara memadai dan wajar, untuk memenuhi hal itu, Dinas Sosial mencoba membentuk PPKS yang mandiri dengan memberikan pembinaan dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar dari PPKS, dimana kemandirian PPKS dilihat dari keberhasilan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar atau melakukan interaksi sosial baik di lingkungan sosial

maupun dilingkungan kerja, sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandiri**, dengan Target di Tahun Anggaran 2023 sebesar 14% dari Total PPKS, Indikator ini didukung oleh 2 Program dan 6 Kegiatan.

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS binaan yang mandiri

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
1	Persentase PPKS binaan yang mandiri	persen	14	14	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 14 Persen, sementara realisasi mencapai 14 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 telah tercapai. Untuk melihat perbandingan capaian IKK Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Data Capaian persentase PPKS Binaan yang Mandiri Tahun 2022 dan 2023

No	IKK	Capaian 2022	Capaian 2023	Ket
1	Meningkatkan keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%	100%	Tetap

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase Capaian yang meningkat pada tahun 2023 dapat meningkatkan capaian kinerjanya. Sehingga sasaran strategis meningkatnya kinerja dan layanan publik di Dinas Sosial dapat dikatakan tercapai.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Persentase PPKS binaan yang mandiri yang meningkat di Dinas Sosial antara tahun 2022 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dengan Tahun 2022 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PPKS Binaan yang mandiri

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2022	2023
1	Persentase PPKS binaan yang mandiri	Persen	13	14

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berbasis pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta jajaran Dinas Sosial kota Bekasi sehingga.
2. Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan Instansi terkait;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis Kesejahteraan Sosial masyarakat Kota Bekasi;

5. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022;
6. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan;
7. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
8. Telah dilaksanakannya setiap minggu rapat koordinasi internal untuk struktural Dinas Sosial untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil dan pengarahan dari Kepala Dinas kepada seluruh aparatur Dinas Sosial terkait pelaksanaan kegiatan maupun kinerja pegawai;
9. Seluruh Pegawai telah menandatangani pakta integritas, kontrak kinerja, Perjanjian Kinerja dan Surat Pernyataan Kesanggupan pada Dinas Sosial Kota Bekasi;
10. Telah diterapkannya kode etik pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi;
11. Telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Dinas Sosial Kota Bekasi.

Pencapaian indikator Persentase PPKS binaan yang mandiri tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program, Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 3.7
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase PPKS Binaan yang Mandiri

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar diluar panti	Persen	100	100	100
4	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase PPKS Binaan yang mandiri di tahun 2023. Capaian indikator Persentase PPKS Binaan yang mandiri di Dinas Sosial tahun 2023 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase PPKS Binaan yang mandiri Target Akhir Renstra
2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase PPKS Binaan Yang Mandiri	
		2022	2023
Target	Persen	13	14
Realisasi	Persen	13	14

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase PPKS Binaan yang mandiri pada tahun 2022 sebesar 13% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 14%, maka Dinas Sosial Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Sosial untuk meningkatkan capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase PPKS Binaan yang mandiri di Dinas Sosial Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS Binaan yang mandiri di Dinas Sosial Kota Bekasi

NO	Indikator Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI		CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
				Rp.	CAPAIAN (%)		
1	Persentase PPKS Binaan Yang Mandiri	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.650.364.300	6.627.934.073	87	100%	13%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6.898.664.300	6.050.188.475	88		
		Penyediaan permakanaan	2.831.948.300	2.664.214.100	94		
		Penyediaan alat bantu	1.000.000.000	749.082.000	75		
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	450.000.000	430.195.700	96		
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	1.972.716.000	1.785.173.575	90		
		Pemberian layanan data dan pengaduan	164.000.000	-	0		

Pemberian layanan kedaruratan	430.000.000	386.567.100	90		
Pemberian layanan rujukan	50.000.000	34.956.000	70		
Penyediaan Sandang (Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial)	751.700.000	577.745.598	77		
Peyediaan Sandang	300.000.000	276.996.500	92		
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	451.700.000	300.749.098	67		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.211.657.000	2.324.516.984	72	100%	28%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2.760.748.000	1.897.668.569	69		
Penyediaan makanan	1.997.098.000	1.241.727.684	62		
Penyediaan sandang	263.650.000	241.243.483	92		
Penanganan khusus bagi kelompok rentan	300.000.000	236.113.350	79		
Pelayanan dukungan Psikososial	200.000.000	178.584.052	89		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/kota.	450.909.000	426.848.415	95		
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota)	300.000.000	289.374.860	96		
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota)	150.909.000	137.473.555	91		

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase PPKS binaan yang mandiri, dimana pagu anggaran sebesar Rp. **10.862.021.300,-** (*Sepuluh miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.

8.952.451.057,-(Delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase PPKS binaan yang mandiri hanya mencapai **82,41** persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Capaian Kinerja sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **17,59** persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Dinas Sosial dapat meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

1. Program Rehabilitasi Sosial

a. Persentase Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar diluar panti

Indikator Program ini merupakan Indikator pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan wajib yang di emban Dinas Sosial Kota Bekasi, dengan target 100% khususnya PPKS Tuna Sosial Gelandangan dan Pengemis, untuk memenuhi Indikator tersebut, didukung oleh Kegiatan :

- **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah PPKS jalanan yang dibina, pembinaan terhadap PPKS jalanan khususnya Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Bekasi, dengan melakukan penjarangan-penjarangan dijalanan, kegiatan ini bersinergi dengan Satpol PP serta Instansi Vertikal lainnya jika dibutuhkan, seperti, Kepolisian, Babinsa, dll. Dinas

Sosial mendampingi dan membina hasil Penjaringan yang dilakukan oleh Satpol PP kota Bekasi, melakukan assesment kemudian mengambil tindakan atas assement tersebut untuk dilakukan pembinaan atau pemulangan / dikembalikan ke keluarga, Target pembinaan khususnya Gelandangan dan Pengemis pada indikator ini sebanyak 638 Orang, dan telah tercapai sebesar 100%.

b. Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti

Indikator ini didukung oleh kegiatan

• **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

Capaian pada kegiatan ini telah tercapai 100% atau 1.230 penyandang disabilitas yang menerima layanan, layanan yang diberikan diantaranya, Layanan Data dan Pengaduan, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat bantu, Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar, Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dan Layanan Rujukan

c. Persentase Anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar diluar panti

Indikator ini didukung oleh kegiatan:

• **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

Capaian pada kegiatan ini telah tercapai 100% atau 1.658 anak yang menerima layanan kesejahteraan sosial, dengan

layanan sama seperti indikator-indikator sebelumnya, yaitu, Layanan Data dan Pengaduan, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat bantu, Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar, Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dan Layanan Rujukan

d. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapat rehabilitasi dasar di Luar Panti

Indikator ini didukung oleh kegiatan:

- **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

Capaian pada kegiatan ini telah tercapai 100% atau 1.595 Lanjut usia, Jenis layanan yang diberikan sama dengan ketiga Indikator diatas, yaitu, Layanan Data dan Pengaduan, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat bantu, Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar, Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dan Layanan Rujukan

2. Program Penanganan Bencana

a. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Sama seperti Program Rehabilitasi Sosial, Indikator Program ini merupakan Indikator pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan wajib yang di emban Dinas Sosial Kota Bekasi, dengan target 100%, dan untuk capaian tahun 2023 telah dicapai 100% atau 1.200 Korban Bencana, Baik Bencana Alam dan Bencana Sosial

Tabel 3.10
Jumlah Korban Bencana Tahun 2023

No	Kejadian	Jumlah Korban		Ket
		kepala Keluarga	Jiwa	
	Bencana Banjir	56	225	
	Bencana Longsor	0	0	Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Bencana Puting Beliung	0	0	Sumber: Dinas Sosial dan TAGANA Kota Bekasi
	Bencana Sosial	10 Yayasan	975	
	Jumlah	56	1.200	

Jenis Bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi berupa, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial, Indikator ini didukung oleh kegiata sebgai berikut

:

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase PPKS binaan yang mandiri adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan membuat kegiatan berbasis outcome dan data terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran.
2. Melakukan Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian Indikator sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan PSKS yang diampu Dinas Sosial sehingga terdapat peran PSKS dalam peningkatan Capaian Indikator;

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. Persentase PSKS yang berfungsi

pada sasaran ini, keberfungsian PSKS dimana PSKS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bekasi, PSKS di Kota Bekasi diantaranya :

1. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
3. PEKSOS Sakti.
4. Koordinator PKH
5. Yayasan/Panti yang dikelola Masyarakat.
6. Karang Taruna, dll.

Dalam Hal pencapaian indikator **Persentase PSKS yang berfungsi**, di tahun 2023, Dinas Sosial bersinergi secara

langsung dengan PSKS, dimana tugas Pokok dan fungsi PSKS adalah **Melakukan Pendampingan Terhadap PPKS dalam mendapatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial.**

Dinas Sosial dalam mewujudkan Keberfungsian PSKS melakukan Pembinaan dan Pelatihan terhadap PSKS

dimana Keberfungsian PSKS dilihat dari Jumlah PPKS yang diberikan pendampingan dalam mendapatkan jenis-jenis pelayanan kesejahteraan sosial, Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase PSKS yang berfungsi**, dengan Target di Tahun Anggaran 2023 sebesar 100% , Indikator ini didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan.

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase PSKS yang berfungsi

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Persentase PSKS yang berfungsi	persen	100	100	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 100 Persen, realisasi mencapai 100 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 telah tercapai. Untuk melihat perbandingan capaian Persentase PSKS yang berfungsi Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Data Capaian persentase PSKS yang berfungsi Tahun 2022 dan 2023

No	IKK	Capaian 2022	Capaian 2023	Ket
1	Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	Tetap

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase Capaian tetap pada tahun 2023

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial antara tahun 2022 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 Dengan Tahun 2023 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2022	2023
1	Persentase PSKS yang berfungsi	Persen	100	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Peran Serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Bekasi dalam memberikan bantuan pelayanan

Kesejahteraan Sosial bagi Warga Kota Bekasi Khususnya PPKS Kota Bekasi;

2. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari PSKS dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya.
3. Terjalinnnya Kerjasama dengan Panti atau Yayasan-yayasan di Kota Bekasi dalam penanganan PPKS;
4. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berbasis pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Corporate Social Responsibility (CSR) serta jajaran Dinas Sosial kota Bekasi sehingga.
5. Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan PSKS;
6. Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Tupoksi PSKS, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;

Pencapaian indikator Persentase PSKS yang berfungsi tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program, Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 3.14
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Prosentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berfungsi	Persen	100	100	100

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase PSKS yang berfungsi di tahun 2023. Capaian indikator Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial tahun

2022 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase PSKS Yang Berfungsi	
		2022	2023
Target	Persen	100	100
Realisasi	Persen	100	100

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase PSKS yang berfungsi pada tahun 2022 sebesar 100% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 100%, maka Dinas Sosial Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Sosial untuk meningkatkan capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama
Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial Kota Bekasi

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%		
1	PSKS yang berfungsi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 3.266.735.000	Rp. 2.816.187.400	86,20	100	13,80
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.266.735.000	Rp. 2.816.187.400	86,20		
		Peningkatan Kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 600.046.000	Rp. 530.400.000	88,39		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 65.800.000	Rp. 65.517.500	99,57		
		Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 133.650.000	Rp. 129.355.000	96,79		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 2.467.239.000	Rp. 2.090.914.900	84,75		

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program, 1 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase PSKS yang berfungsi, dimana pagu anggaran sebesar Rp. **3.266.735.000,-** (Tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. **2.816.187.400,-** (*Dua miliar delapan ratus enam belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase PPKS binaan

yang mandiri mencapai 86,20 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Capaian Kinerja sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen,.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2023 Dinas Sosial Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 32.019.890.719, pada penetapan APBD Tahun 2023 yang dijabarkan dalam 6 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Pagu Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi
Per Program Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU	
		AWAL	PERUBAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 12.790.441.100	Rp 12.713.646.335
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 2.616.735.000	Rp 3.266.735.000
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 5.186.864.300	Rp 7.650.364.300
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 2.039.684.084	Rp 4.628.963.084
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 1.911.657.000	Rp 3.211.657.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 561.180.000	Rp 548.525.000
	JUMLAH	Rp 25.106.563.484	Rp 32.019.890.719

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIENCANG tahun 2023, diolah

Total anggaran Dinas Sosial berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi Rp **32.019.890.719,-** dengan realisasi sebesar Rp. 27.416.231.841 (85,62%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18
Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi Setelah
APBD-P Per Program Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.713.646.335	Rp 11.488.039.623	90,35
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 3.266.735000	Rp 2.816.187.400	86,20
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 7.650.364.300	Rp. 6.627.934.073	87
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 4.628.963.084	Rp 3.626.936.260	78,35
5	Program Penanganan Bencana	Rp 3.211.657.000	Rp. 2.324.516.984	72
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 548.525.000	Rp 532.617.501	97,10
	JUMLAH	Rp 32.019.890.719	Rp 27.416.231.841	85,62

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2022

Penyerapan anggaran sebesar 85,62% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran; dan
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Surat Nomor 555.10/7304/DiskominfoStandi.Tik tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penempatan Aplikasi/Sistem Informasi/Server atau penyimpanannya, berdasarkan surat tersebut, sehingga berdampak kepada beberapa sub kegiatan, diantaranya :
 - a. kegiatan Pemberian Layanan data dan Pengaduan dengan Pagu Rp. 164.000.000,- tidak diserap/tidak dilaksanakan, karna pada kegiatan tersebut, merupakan belanja sistem/server aplikasi pada Dinas Sosial Kota Bekasi;

- b. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp. 939.036.000,- yang hanya terserap sebesar Rp. 402.174.180 atau 42,83%

3.4 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian Kinerja, Dinas Sosial Kota Bekasi memiliki Sumber Daya Manusia baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dan Para Pekerja Sosial Masyarakat, yang semuanya berkontribusi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Adapun rincian Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2022 terdiri dari:

- a. ASN : 41 Orang
- b. Non ASN : 47 Orang
- c. TKSK : 12 Orang
- d. PSM : 121 Orang
- e. TAGANA : 49 Personil.

Dengan demikian pada Dinas Sosial Kota Bekasi terdapat 88 orang personil dimana didalamnya 21 orang merupakan pejabat struktural dan 67 orang merupakan pelaksana. Dari 67 orang pelaksana tersebut sebanyak 10 orang diangkat sebagai anggota Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kota Bekasi. Tim URC tersebut bertugas menangani langsung kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi di lapangan, baik melalui laporan masyarakat, maupun instansi pemerintah lainnya. Disamping aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi juga terdapat 121 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 12 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas mendampingi PMKS, baik lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar serta penanganan korban pasca terjadinya bencana alam dan bencana sosial, disamping itu terdapat 49 orang Taruna Siaga Bencana yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Nomor 406/020-

Dinsos.set tentang Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Bekasi.

Untuk mengoptimalkan peran Dinas Sosial Kota Bekasi dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial ke depan, Dinas Sosial Kota Bekasi telah mengajukan kebutuhan personil teknis bisang sosial sebagai berikut:

Tabel 3.19
Kebutuhan Personil

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
1.	Analisis Bencana	D3/S-1 (Ekonomi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perlindungan Korban Bencana Alam 2. Menganalisis fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana; 3. Menganalisis Personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanganan bencana. 4. Menganalisis pelatihan Kampung Siaga Bencana (KSB).
2.	Pengelola Perlindungan Sosia	SLTA/D-3/S-1 (Ekonomi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola pelaksanaan dan pemberian bantuan sosial terhadap kinerja migran korban tindak kekerasan; 2. Mengelola pelaksanaan perlindungan dan pemberian bantuan sosial korban bencana sosial dan PMKS; 3. Mengelola pelaksanaan kegiatan perlindungan dan penyuluhan sosial lingkup kota; 4. Mengelola Penyelenggaran Sistem Informasi dan Perlindungan Sosial.
3.	Pengelola Data Bantuan Sosial	SLTA/D-3/S-1 (Management)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola bahan dan menyusun anggaran; 2. Mengelola pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam; 3. Mengelola fasilitasi kebutuhan dasar (pangan); 4. Mengelola personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA); 5. Mengelola pelatihan Kampung Siaga Bencana (KSB).
4.	Analisis Rehabilitasi Sosial Untuk Penanganan PMKS	D3/S1 (Jurusan Ilmu—lmu Sosial)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisa pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pekerja seks komersial; 2. Menganalisis rehabilitasi sosial terhadap orang dengan HIV?AIDS;

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Menganalisa pelaksanaan pencegahan dan penjangkaran terhadap PMKS; 4. Menganalisa/memfasilitasi rehabilitasi sosial mantan korban Narkoba.
5.	Analisis Rehabilitasi Sosial Untuk Anak dan Lansia	D3/S1 (Jurusan Ilmu—Ilmu Sosial)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menganalisa bahan dan proses pengangkatan anak; 2. Menganalisa bimtek dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial; 3. Menganalisa pemberian bantuan sosial bagi Anak dan Lansia.
6.	Analisis Rehabilitasi Sosial Untuk Penyandang Disabilitas	D3/D4/S1 (Jurusan Ilmu—Ilmu Sosial dan Psikologi)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menganalisa pelaksanaan/memfasilitasi Loka Bina Karya (LBK); 2. Menganalisa dan memfasilitasi pendampingan orang terlantar disabilitas; 3. Menganalisa dan menyiapkan bahan pemberian bantuan terhadap LKS Disabilitas.
7.	Penegelola Bimbingan Sosial	S-1/S-2 Jurusan Psikologi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengelola pelaksanaan rehabilitasi terhadap pekerja seks komersial; 2. Mengelola pelaksanaan pendampingan mental untuk PMKS; 3. Mengelola pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pekerja seks komersial; 4. Mengelola rehabilitasi sosial terhadap orang dengan HIV/AIDS; 5. Mengelola pelaksanaan pencegahan dan penjangkaran PMKS; 6. Mengelola/Memfasilitasi sosial mantan korban narkoba; 7. Mengelola bahan dan proses pengangkatan anak; 8. Mengelola bimtek dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial; 9. Mengelola pemberian bantuan sosial bagi anak dan lansia; 10. Mengelola pelaksanaan/memfasilitasi Loka Bina Karya (LBK); 11. Mengelola/memfasilitasi pendampingan orang terlantar disabilitas; 12. Mengelola dan menyiapkan bahan pemberian bantuan terhadap LKS disabilitas; 13. Mengelola pelaksanaan pendampingan mental untuk PMKS.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2023 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2023 ini Dinas Sosial memiliki 3 (Tiga) sasaran strategis serta 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada

tahun 2023 ini keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai.

bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 terpenuhi sesuai dengan harapan.

4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2023, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Berapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Dinas Sosial merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Dinas Sosial agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Dinas Sosial agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan

SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.